



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 072/II.2.3/VI/2020

Tentang

**PENGANGKATAN DEWAN IMAM KEUSKUPAN RUTENG**

**USKUP RUTENG**

Menimbang:

1. Bahwa demi kelancaran pelayanan karya pastoral Keuskupan Ruteng dipandang perlu mengangkat Dewan Imam Keuskupan Ruteng.
2. Bahwa Dewan imam terdiri dari anggota ex officio dan anggota yang dipilih oleh para imam sebagai representasi para imam dalam keuskupan, serta yang dipilih secara bebas oleh Uskup Ruteng sebagaimana diatur dalam pasal 4 Statuta Dewan Imam Keuskupan Ruteng tahun 2011;
3. Bahwa untuk diangkat menjadi Dewan Imam Keuskupan Ruteng perlu memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana digariskan dalam hukum Gereja KHK (Kan. 495);
4. Bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini, dipandang memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Dewan Imam Keuskupan Ruteng;

Memperhatikan:

1. Ketentuan Hukum Gereja tentang tugas dan wewenang Dewan Imam yang menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kan. 127, 461, §1 Kan. 515, §2; Kan. 531, 536, §; Kan. 1215, §2; Kan. 1222, §2; Kan. 1263, Kan. 1742, §1; 1745; 1750; Kan. 495, §1.
2. Statuta Dewan Imam Keuskupan Ruteng tahun 2011
3. Pedoman hidup dan pelayanan pastoral Klerus Keuskupan Ruteng tahun 2014.
4. Kebijakan Uskup Ruteng dalam pengaturan tenaga pastoral khususnya tenaga para imam/pastor.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

1. Nama-nama berikut sebagai Dewan Imam Keuskupan Ruteng:

Ketua : Mgr. Siprianus Hormat

Anggota :

Nomor	Nama:		
1	Romo Alfons Segar, pr	13	Romo Benediktus Jehadun, Pr
2	Romo Geradus Janur, Pr	14	Romo Benediktus Ardi Obot, Pr
3	Romo Simon Nama, Pr	15	Romo Laurens Sopang, Pr
4	Romo Rikardus Manggu, Pr	16	Romo Benediktus Bensy, Pr
5	Romo Herman Ando, Pr	17	Romo Karolus R. Suwendi, Pr
6	Romo Martin Chen, Pr	18	Pater Adam Satu, SVD
7 <sup>r</sup>	Pater Paul Tolo, SVD	19	Romo Yohanes Samur, Pr
8	Romo Yohanes Boylon, Pr	20	Romo Stefanus Sawu, Pr
9	Romo Aloysius Jonson, Pr	21	Romo Dyonysius Osharjo, Pr
10	Romo Agustinus Manfred Habur, Pr	22	Romo Ferdinandus Gadu, Pr
11	Romo Maximus Regus, Pr	23	Romo Marten L.P. Jenarut, Pr
12	Pater Kasimirus Jumat SMM	24	Romo Emanuel Haru, Pr

2. Surat Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan mulai efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila kemudian ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya.



Ditetapkan di : Ruteng  
Pada tanggal : 09 Juni 2020

Uskup Ruteng,

**MGR. SIPRIANUS HORMAT**

Tembusan:

1. Yth. Vikaris Jenderal Keuskupan Ruteng
2. Yth. Vikep-vikep dan Dewan Konsultores